



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR: 131 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 13/PW.01/31/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 132 TAHUN 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Periode 2018-2023, maka perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa dengan telah dilaksanakannya pelantikan jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022, maka perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pelaporan Kartu Kendali Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 13/PW.01/31/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Merubah Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dalam kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebagaimana DIKTUM PERTAMA, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Nomor : DIPA-

KEEMPAT

076.01.2.654382/2022 tanggal 17 November 2021.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

S U N A R D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR: 131 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 13/PW.01/31/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2022

PERUBAHAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sunardi	Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta	Pengarah
2	Muhaimin	Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi DKI Jakarta	Pengarah
3	Martin Nurhusin	Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta	Penanggung Jawab
4	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Ketua
5	Binsar Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

6	Rivan	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7	Andi Setyo Pranata	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Anggota
8	Suharyono	Fungsional Ahli Madya	Anggota
9	Sholehudin Zuhri	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
10	Dewi Nurwiryasasih	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
11	Nancy Adriana L. Mamahit	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

SUNARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR: 131 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 13/PW.01/31/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<p>PENGARAH</p> <p>1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta, agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.</p>	

2	PENANGGUNG JAWAB 1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta; 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta.	
3	KETUA 1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta; 2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.	
4	SEKRETARIS 1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta; 2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.	

5	<p>ANGGOTA SEKRETARIAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta; 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta. 	
---	---	--

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

S U N A R D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM

